



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 00 /KPTS/SAT.POL.PP/2020

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dibebani pekerjaan/tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, untuk itu perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Ed

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Rp. 5.400.000,-/bulan |
| b. Sekretaris | Rp. 4.250.000,-/bulan |
| c. Kepala Bidang | Rp. 3.750.000,-/bulan |
| d. Kasubbag/Kasi | Rp. 2.975.000,-/bulan |
| e. Komandan Kompi | Rp. 2.330.000,-/bulan |
| f. Komandan Peleton/Komandan PTI/Bendahara | Rp. 2.030.000,-/bulan |
| g. Wakil Komandan Peleton/Kaur PTI | Rp. 1.780.000,-/bulan |
| h. PTI/Penegak Tindak Internal | Rp. 1.630.000,-/bulan |
| i. Pelaksana Tibumtranmas/
Piket 1x24 Jam /Pelaksana yang
diberi tugas tambahan | Rp. 1.530.000,-/bulan |
| j. Pelaksana pada Sekretariat/Bidang | Rp. 1.080.000,-/bulan |

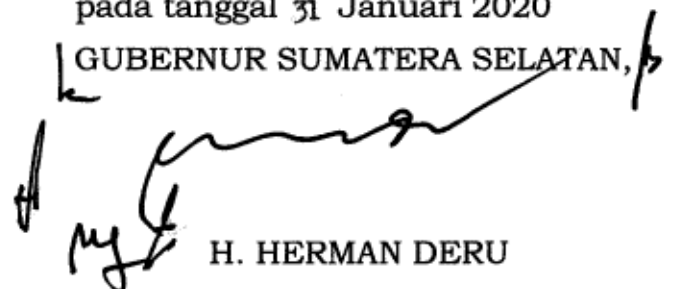
KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020 yang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang